



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Februari 1985,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di

KABUPATEN TAKALAR, dalam hal ini memberi

kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan

Pattallasang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Yang terdaftar dalam

register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Takalar Nomor 13/SK/II/2022/PA.Tkl tanggal 20

Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Bassi, 31 Desember 1975,

agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan

SD, tempat kediaman di KABUPATEN

TAKALAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 di kediaman sepupu Tergugat di KABUPATEN TAKALAR, diinikahkan oleh Imam Dusun Bulukunyi yang bernama Dg. Selle, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Salawaris Dg. Ropu dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Dg. Sewang dan Dg. Mangka, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda (cerai hidup), tidak sesusuan dan xxxxx xxx hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Asrama Bara-Barayya, Kelurahan Bara-Barayya, Kota Makassar, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TAKALAR, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di KABUPATEN TAKALAR, selama 5 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 ANAK 1 , umur 7 tahun;
 - 4.2 ANAK 2, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 6.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Sifat Tergugat yang temperamental dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas bahkan sampai mengancam ingin membunuh Penggugat;
- 6.3 Tergugat selalu menceritakan aib (keburukan) Penggugat;
- 6.4 Tergugat telah beberapa kali mendapat hukuman penjara karena kasus pencurian;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September 2020 disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana dan mendapat kurungan penjara 1 tahun dikarenakan Tergugat melakukan tindakan pencurian dan sebelum kejadian tersebut Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat bisa merubah sikapnya yang tidak mencuri akan tetapi Tergugat telah mengulangi kesalahan tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
- 10.1 ANAK 1;
- 10.2 ANAK 2
- maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 di KABUPATEN TAKALAR;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama;
 - 4.1 ANAK 1;
 - 4.2 ANAK 2;maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saudara Mahyuddin, S.H.I., M.H. (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Tkl tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan membantah semua alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7305044102850001 tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor 0005/IDK/V/PPN/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Imam Pembantu PPN Desa Ko'mara xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Syamsuddin yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2011, di rumah saksi di kediaman sepupu Tergugat di KABUPATEN TAKALAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Bulukunyi bernama Dg. Salle;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Salawaris Dg Ropu yang mewakili kepada imam Dusun Bulukunyi dengan adanya permintaan surat rela karena Penggugat dan Tergugat kawin lari;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Dg. Sewang dan Dg. Mangka;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 5 gram dan telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat adalah satu-satunya istri dari Tergugat, dan Tergugat satu-satunya suami dari Penggugat, karena istri Tergugat yang lainnya sudah diceraikan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Asrama Bara-BarayKota Makassar, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Malolo, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN TAKALAR selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu karena Tergugat telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian hingga Tergugat di penjara dan itu sering terjadi dan Penggugat sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahan dan bisa merubah sikap dan tidak akan mencuri lagi namun Tergugat tetap mengulangi kesalahannya bahkan sampai 3 kali Tergugat di penjara di Lapas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Syamsuddin, yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2011, di rumah saksi di kediaman sepupu Tergugat di KABUPATEN TAKALAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Bulukunyi bernama Dg. Salle;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Salawaris Dg Ropu yang mewakili kepada imam Dusun Bulukunyi dengan adanya permintaan surat rela karena Penggugat dan Tergugat kawin lari;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Dg. Sewang dan Dg. Mangka;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 5 gram dan telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat adalah satu-satunya istri dari Tergugat, dan Tergugat satu-satunya suami dari Penggugat, karena istri Tergugat yang lainnya sudah diceraikan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Asrama Bara-BarayKota Makassar, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Malolo, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN TAKALAR selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak ahrmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu karena Tergugat telah beberpa kali melakukan tindak pidana pencurian hingga Tergugat di penjara dan itu sering terjadi dan Penggugat sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahan dan bisa merubah sikap dan tidak akan mencuri lagi namun Tergugat tetap mengulangi kesalahannya bahkan sampai 3 kali Tergugat di penjara di Lapas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Suami Istri Nomor 15/IM/DK/XI/2021 tanggal 21 November 2021 yang diterbitkan oleh Imam Desa Ko'mara xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/44.a/X/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 30 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kasatreskrim Polres Barru, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (sebagaimana bukti P.1) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang xxxxx xxx bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan mediasi yang dilaksanakan oleh saudara Mahyuddin, S.H.I., M.H. (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 di KABUPATEN TAKALAR, diinikahkan oleh Imam Dusun Bulukunyi yang bernama Dg. Selle, dengan menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Salawaris Dg. Ropu dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Dg. Sewang dan Dg. Mangka, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
3. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat yang temperamental dan sering cemburu buta serta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan sampai mengancam ingin membunuh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selalu menceritakan aib (keburukan) Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mendapat hukuman penjara karena kasus pencurian;
7. Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mendapat kurungan penjara 1 tahun dikarenakan Tergugat melakukan tindakan pencurian dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sehingga Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor 0005/IDK/V/PPN/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Imam Pembantu PPN Desa Ko'mara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam. Meskipun bukti tersebut tergolong bukti bawah tangan, namun karena telah diakui Tergugat dan didukung bukti lainnya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkar dan perpisahan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 di KABUPATEN TAKALAR, diinikahkan oleh Imam Dusun Bulukunyi yang bernama Dg. Selle, dengan menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Salawaris Dg. Ropu dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Dg. Sewang dan Dg. Mangka, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut di antaranya karena Tergugat sering mencuri dan dipenjara sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mendapat hukuman penjara karena kasus pencurian;
4. Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, awalnya disebabkan Tergugat mendapat kurungan penjara 1 tahun dikarenakan melakukan pencurian;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil bernama ANAK 1, umur 7 tahun dan ANAK 2 umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Penggugat selama 1 (satu) tahun, dimana Tergugat yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali menemui Tergugat hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, sehingga sudah xxxxx xxx harapan lagi untuk rukun kembali

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 di KABUPATEN TAKALAR;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)